

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas, dipandang perlu diusahakan penerimaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Negara RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Negara RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1979 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Pihak Ketiga adalah orang pribadi, instansi, lembaga, badan usaha yang berada diluar Pemerintahan Daerah yang bersangkutan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta Nasional, Swasta Asing/PMA, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri, Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi, LSM, dan Yayasan yang tunduk pada Hukum Indonesia.
- e. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.

BAB II

KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan pihak ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak penyumbang;
- (3) Pemberian sumbangan dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Daerah pihak penyumbang dilengkapi dengan dokumen penyerahan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dipergunakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah tidak mengurangi kewajiban-kewajiban penyumbang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan berita acara serah terima dan disahkan oleh Bupati.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau disamakan dengan uang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Kas Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan atau milik daerah dan harus dimasukkan dalam daftar inventaris kekayaan Daerah.

Pasal 8

Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk wakaf, hibah, hadiah dan atau sumbangan lainnya yang serupa penerimaan dan pengeluarannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Khusus untuk Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sepanjang belum ada pengaturannya, maka Surat Keputusan Bupati dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini seluruh Surat Keputusan Bupati dan pedoman yang ada atau diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang mengatur penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 16 PADA TANGGAL 16-5 - 2001
SERI : D NOMOR : 15

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 440010290.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 25 April 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEUF.